



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANJAYA BIN ISKANDAR**
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Terminal Menggala Rt.003 Rw.003
Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sanjaya Bin Iskandar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANJAYA BIN ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANJAYA BIN ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bekas sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA JAYA;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SANJAYA BIN ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 di sebuah warung yang beralamat di sebuah rumah yang berada di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT.003 Rw.003, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas ketika Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim selaku Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Tulang Bawang, kemudian sekira jam 12.30 Wib sesampainya Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT.003 Rw.003, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung langsung melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT.003 Rw.003, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim mendapati 1 (satu) orang laki-laki berada di dalam rumah yang dimaksud yaitu Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat disekitar Terdakwa, Saksi Yoan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febrianto, S.H dan Tim berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA JAYA, 1 (satu) buah korek api gas diatas lantai di kamar milik Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. MULUK dengan cara pada awalnya Sdr. Muluk menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata “kamu ada uang gak?” lalu Terdakwa menjawab “ada, untuk apa” kemudian Sdr. Muluk menjawab “bisa untuk kita beli sabu”, lalu Terdakwa menjawab “berapa?” kemudian Sdr. Muluk menjawab “seratus aja, tapi kamu susul saya”, lalu Terdakwa menjawab “motor lagi rusak” kemudian Sdr. Muluk menjawab “yaudah saya datang ke rumah kamu jalan kaki”. Sekira pukul 09.00 wib, Sdr. Muluk datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “mana uangnya?” lalu Terdakwa menjawab “nanti saya ambil dulu ke dalam rumah” tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Muluk menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima menggunakan tangan kanan Sdr. Muluk, lalu Sdr. Muluk pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa setelah Saksi Yoan Febrianto dan Tim mendengar penjelasan terkait pembelian Narkotika tersebut, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA JAYA, 1 (satu) buah korek api gas dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2074/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

Jenis Sampel	: Bentuk: Kristal ; Warna: Putih ; Bau:- ; Rasa:-
Uji Identifikasi	: Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
Jumlah sampel	: 2 Sampel
Berat Netto Awal	: A: 0.001 (nol koma nol tujuh enam) gram B: 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Netto Akhir : A: 1 (satu) buah pirek kaca, B: 0.027 (nol koma nol dua tujuh) gram

Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan

metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif

Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam hal "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANJAYA BIN ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 di sebuah warung yang beralamat di sebuah rumah yang berada di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT.003 Rw.003, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas ketika Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Tulang Bawang, kemudian sekira jam 12.30 Wib sesampainya Saksi Yoan Febrianto,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Tim di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT.003 Rw.003, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung langsung melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT.003 Rw.003, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim mendapati 1 (satu) orang laki-laki berada di dalam rumah yang dimaksud yaitu Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat disekitar Terdakwa, Saksi Yoan Febrianto, S.H dan Tim berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA JAYA, 1 (satu) buah korek api gas diatas lantai di kamar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2074/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel : Bentuk: Kristal ; Warna: Putih ; Bau:- ; Rasa:-
Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
Jumlah sampel : 2 Sampel
Berat Netto Awal : A: 0.001 (nol koma nol tujuh enam) gram B: 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram
Berat Netto Akhir : A: 1 (satu) buah pirek kaca, B: 0.027 (nol koma nol dua tujuh) gram
Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SANJAYA BIN ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 di sebuah warung yang beralamat di sebuah rumah yang berada di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT.003 Rw.003, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah saya yang beralamat di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT.003 Rw.003, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, Sdr. Muluk menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "kamu ada uang gak?" lalu Terdakwa menjawab "ada, untuk apa" kemudian Sdr. Muluk menjawab "bisa untuk kita beli sabu", lalu Terdakwa menjawab "berapa?" kemudian Sdr. Muluk menjawab "seratus aja, tapi kamu susul saya", lalu Terdakwa menjawab "motor lagi rusak" kemudian Sdr. Muluk menjawab "yaudah saya datang ke rumah kamu jalan kaki". Sekira pukul 09.00 wib, Sdr. Muluk datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "mana uangnya?" lalu Terdakwa menjawab "nanti saya ambil dulu ke dalam rumah" tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Muluk menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima menggunakan tangan kanan Sdr. Muluk, lalu Sdr. Muluk pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa sekira pukul 10.00 wib Sdr. Muluk kembali datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Muluk masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Muluk mengonsumsi sabu bersama menggunakan alat hisap sabu milik Sdr. Muluk. Setelah selesai mengonsumsi habis narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Muluk berkata kepada Terdakwa "kepala saya masih pusing, kamu masih ada uang seratus gak?" lalu Terdakwa menjawab "iya masih ada saya uang seratus" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Muluk menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima menggunakan tangan kanan Sdr. Muluk, kemudian Sdr. Muluk kembali pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa pada pukul 12.30 wib Sdr. Muluk kembali datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, lalu Sdr. Muluk meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu di lantai di dalam kamar Terdakwa lalu berkata "ini sabunya saya taruh dulu, kamu pakai duluan gak apa, saya mau pergi dulu sebentar", tidak lama kemudian saat Sdr. Muluk telah pergi meninggalkan rumah Terdakwa, datang beberapa orang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan polisi menemukan barang-barang di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 3 (tiga) bungkus plastik bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA JAYA, 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya saya beserta barang-barang yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2074/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

Jenis Sampel	: Bentuk: Kristal ; Warna: Putih ; Bau:- ; Rasa:-
Uji Identifikasi	: Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
Jumlah sampel	: 2 Sampel
Berat Netto Awal	: A: 0.001 (nol koma nol tujuh enam) gram B: 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram
Berat Netto Akhir	: A: 1 (satu) buah pirek kaca, B: 0.027 (nol koma nol dua tujuh) gram
Metode Pemeriksaan	: B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No lab. 5424-27.B/HP/VII/2024 tanggal 30 Juli Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. BIOMED, dengan kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Selamat Riyadi als Kuwuk Bin Harjo Tinoyo disimpulkan bahwa telah Ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOAN PEBRIYANTO, S.H. BIN SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala RT 003 RW 003 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut dan menangkap Terdakwa dan melakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu, 3 bungkus plastic bekas sabu, 1 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip kosong, 1 bungkus kotak rokok Surya Jaya, 1 buah korek api gas yang kesemuanya terletak di atas lantai di kamar Terdakwa;

- Bahwa 1 bungkus klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr Muluk, sabu tersebut dibeli melalui Sdr Muluk seharga Rp100.000 pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sedangkan 1 buah pipa kaca pirek adalah milik Sdr Muluk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. AHMAD ALDI PRANATA BIN RAHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala RT 003 RW 003 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu lalu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut dan menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu, 3 bungkus plastic bekas sabu, 1 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip kosong, 1 bungkus kotak rokok Surya Jaya, 1 buah korek api gas yang kesemuanya terletak di atas lantai di kamar Terdakwa;

- Bahwa 1 bungkus klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr Muluk, sabu tersebut dibeli melalui Sdr Muluk seharga Rp100.000 pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sedangkan 1 buah pipa kaca pirek adalah milik Sdr Muluk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT 003 RW 003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu Sdr Muluk menghubungi Terdakwa dan berkata “kamu ada uang ga?” lalu Terdakwa menjawab “ada, untuk apa?” lalu Sdr Muluk menjawab “bisa untuk kita beli sabu, seratus saja” kemudian Sdr Muluk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000 kepada Sdr Muluk lalu Sdr Muluk Pergi;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Sdr Muluk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 plastik klip berisi sabu lalu Terdakwa dan Sdr Muluk mengonsumsi sabu di kamar Terdakwa dengan menggunakan alat hisap milik Sdr Muluk yang dibawa ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Sdr Muluk mengatakan kepalanya masih pusing dan menanyakan apakah Terdakwa masih ada uang seratus lalu Terdakwa mengatakan masih ada kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000 kepada Sdr Muluk lalu Sdr Muluk pergi dan sekira pukul 12.30 Wib Sdr Muluk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 plastik klip sabu dan Sdr Muluk meletakkan sabu tersebut di lantai kamar Terdakwa lalu Sdr Muluk pergi sebentar dengan mengatakan “kamu pakai duluan gak apa, saya mau pergi dulu sebentar”;
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu, 3 bungkus plastic bekas sabu, 1 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip kosong, 1 bungkus kotak rokok Surya Jaya, 1 buah korek api gas yang kesemuanya terletak di atas lantai di kamar Terdakwa;
 - Bahwa 1 bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik Terdakwa dan Sdr Muluk sedangkan alat hisap sabu adalah milik Sdr Muluk;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr Muluk;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 5424-27.B/HP/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan dengan kesimpulan urin Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamine (sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 3 (tiga) bungkus plastik bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA JAYA;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT 003 RW 003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu Sdr Muluk menghubungi Terdakwa dan berkata "kamu ada uang ga?" lalu Terdakwa menjawab "ada, untuk apa?" lalu Sdr Muluk menjawab "bisa untuk kita beli sabu, seratus saja" kemudian Sdr Muluk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000 kepada Sdr Muluk lalu Sdr Muluk Pergi;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Sdr Muluk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 plastik klip berisi sabu lalu Terdakwa dan Sdr Muluk mengonsumsi sabu di kamar Terdakwa dengan menggunakan alat hisap milik Sdr Muluk yang dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr Muluk mengatakan kepalanya masih pusing dan menanyakan apakah Terdakwa masih ada uang seratus lalu Terdakwa mengatakan masih ada kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000 kepada Sdr Muluk lalu Sdr Muluk pergi dan sekira pukul 12.30 Wib Sdr Muluk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 plastik klip sabu dan Sdr Muluk meletakkan sabu tersebut di lantai kamar Terdakwa lalu Sdr Muluk pergi sebentar dengan mengatakan "kamu pakai duluan gak apa, saya mau pergi dulu sebentar";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang lalu menangkap Terdangka dan menemukan barang bukti 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu, 3 bungkus plastic bekas sabu, 1 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip kosong, 1 bungkus kotak rokok Surya Jaya, 1 buah korek api gas yang kesemuanya terletak di atas lantai di kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik Terdakwa dan Sdr Muluk sedangkan alat hisap sabu adalah milik Sdr Muluk;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr Muluk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 5424-27.B/HP/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan kesimpulan urin Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis metampetamine (sabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sanjaya Bin Iskandar dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penyalah guna*" berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Timur Terminal Menggala, RT 003 RW 003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu Sdr Muluk menghubungi Terdakwa dan berkata "kamu ada uang ga?" lalu Terdakwa menjawab "ada, untuk apa?" lalu Sdr Muluk menjawab "bisa untuk kita beli sabu, seratus saja" kemudian Sdr Muluk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000 kepada Sdr Muluk lalu Sdr Muluk Pergi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib Sdr Muluk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 plastik klip berisi sabu lalu Terdakwa dan Sdr Muluk mengonsumsi sabu di kamar Terdakwa dengan menggunakan alat hisap milik Sdr Muluk yang dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr Muluk mengatakan kepalanya masih pusing dan menanyakan apakah Terdakwa masih ada uang seratus lalu Terdakwa mengatakan masih ada kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000 kepada Sdr Muluk lalu Sdr Muluk pergi dan sekira pukul 12.30 Wib Sdr Muluk datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 plastik klip sabu dan Sdr Muluk meletakkan sabu tersebut di lantai kamar Terdakwa lalu Sdr Muluk pergi sebentar dengan mengatakan "kamu pakai duluan gak apa, saya mau pergi dulu sebentar";

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu, 3 bungkus plastic bekas sabu, 1 buah alat hisap sabu (bong), 1 buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastic klip kosong, 1 bungkus kotak rokok Surya Jaya, 1 buah korek api gas yang kesemuanya terletak di atas lantai di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 bungkus plastic klip berisi sabu adalah milik Terdakwa dan Sdr Muluk sedangkan alat hisap sabu adalah milik Sdr Muluk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr Muluk dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 5424-27.B/HP/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan kesimpulan urin Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamine (sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Gol. I tersebut, dimana terbukti Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkotika Gol. I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkotika ganja terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium yang pada kesimpulannya terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (sabu) dan dihubungkan dengan keseluruhan barang bukti bong, dan sisa sabu kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti sabu-sabu serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan sabu-sabu akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi ekonomi), maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dianggap capak dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 3 (tiga) bungkus plastik bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA JAYA;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sanjaya Bin Iskandar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 3 (tiga) bungkus plastik bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok SURYA JAYA;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio A. T. Marbun, S.H., M.H.

Sarmaida Eka R. L. Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Mgl

